



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UPT PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PUBLIKASI ILMIAH**

NOMOR: 21.4.2/UN32.39/TU/2026  
NOMOR: M-001/FKIP-UNLESA/A.4/04-2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mesak Ratuanik, S.Si., M.Pd.**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lelemuku Saumlaki Nomor \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lelemuku Saumlaki**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Boediono, Saumlaki, Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi ilmiah, penerbitan, dan percetakan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fakultas di lingkungan Universitas Lelemuku Saumlaki yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan visi dalam pengembangan publikasi ilmiah dan sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Malang dan Universitas Lelemuku Saumlaki dengan Nomor 24.4.1/UN32/KS/2026 dan Nomor 001/UNLESA/MoU/PKS/A.4/04-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang publikasi ilmiah (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**) dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Publikasi Ilmiah** adalah hasil kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau internasional;
- (2) **Jurnal Ilmiah** adalah media publikasi akademik yang dikelola secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah;
- (3) **Akreditasi Jurnal** adalah proses penilaian mutu jurnal oleh lembaga yang berwenang;
- (4) **Pembinaan Publikasi** adalah kegiatan pendampingan penulisan artikel ilmiah; dan
- (5) **Indeksasi** adalah proses pencatatan jurnal dalam basis data nasional atau internasional.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan publikasi ilmiah dosen;
- (2) Pendampingan penulisan artikel ilmiah;
- (3) Pelaksanaan klinik publikasi;
- (4) Penguatan tata kelola jurnal;
- (5) Peningkatan akreditasi jurnal nasional;
- (6) Persiapan indeksasi jurnal internasional; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan publikasi ilmiah dosen;
- (2) Meningkatkan kualitas artikel ilmiah;
- (3) Meningkatkan mutu dan akreditasi jurnal;
- (4) Mengembangkan jurnal menuju indeksasi internasional; dan
- (5) Memperkuat budaya publikasi ilmiah.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama;
  - b. Memanfaatkan sumber daya yang disepakati;
  - c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan;
  - b. Menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan;
  - c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- d. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA**; dan
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama;
  - b. Memanfaatkan sumber daya yang disepakati;
  - c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan kerja sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - b. Menyediakan akses sumber daya yang diperlukan;
  - c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menjaga nama baik **PIHAK KESATU**; dan
  - e. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 BIAYA**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Segala ketentuan teknis terkait pembiayaan, termasuk mekanisme pembayaran, diatur lebih lanjut dalam RAB.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh unit terkait pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Setiap kegiatan kerja sama dituangkan dalam rencana kerja dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (5) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.

Jabatan : Kepala UPT Publikasi Ilmiah

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : 082132580202

Surel : [publisher@um.ac.id](mailto:publisher@um.ac.id)

### **PIHAK KEDUA**

Universitas Lelemuku Saumlaki

Nama : Mesak Ratuanik, S.Si., M.Pd

Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Jl. Prof. Dr. Boediono, Saumlaki

Telepon : 0852-5550-2095

Surel : [fkipunlesa25@gmail.com](mailto:fkipunlesa25@gmail.com)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, perang, huru-hara, kebijakan pemerintah, dan/atau kejadian lain di luar kendali **PARA PIHAK**.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah sesuai dengan kondisi yang ada.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**PASAL 12**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data, dokumen, hasil penelitian, dan/atau informasi lainnya yang tidak bersifat publik.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi tersebut.
- (4) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik bukan karena kesalahan PIHAK yang menerima informasi.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dikecualikan apabila pengungkapan informasi diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah instansi yang berwenang.

**PASAL 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit terkait di masing-masing instansi.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PIHAK KESATU**

Kepala UPT Publikasi Ilmiah  
Universitas Negeri Malang

**PIHAK KEDUA**

Dekan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan  
Universitas Lelemuku Saumlaki

**Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.**  
NIP 198002082005011001

**Mesak Ratuanik, S.Si., M.Pd**  
NIDN 1213048901

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
